

**TINJAUAN EFEKTIVITAS *RISK CONTROL* AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
(Studi Kasus Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” Jorong Pasanehan)**

¹Eka Novia Herdiami, ²Muhammad Taufiq
^{1,2}UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
Email: ¹ekanoviahherdiami@gmail.com, ²taufiqmhd76@gmail.com

ABSTRAK

Akad *Mudharabah* adalah salah satu akad yang termasuk ke dalam akad yang berlandaskan atas dasar kepercayaan, harus ada sikap saling percaya antar dua belah pihak yakni pemilik modal (*shahibul maal*) serta pengelola modal (*mudharib*). Akad mudharabah ini kini juga telah banyak digunakan pada Lembaga - Lembaga Keuangan terkecil seperti Koperasi. Koperasi ini nantinya akan menyalurkan dana kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam keseharian, maupun dalam bercocok tanam. Tentunya dengan perjanjian bagi hasil yang harus dipenuhi sebagai akad dari kegiatan yang akan dilakukan. Pelaksanaan akad mudharabah yang kini mulai banyak dilaksanakan di tengah masyarakat tentunya harus di perhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil yang telah di sepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengendalian risiko dalam pembiayaan mudharabah pada Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” di Jorong Pasanehan. Untuk melengkapi kajian tersebut, maka digunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) Datanya bersumber dari data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang di perlukan dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi perpustakaan terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

Kata Kunci : Risiko pembiayaan Mudharabah, Koperasi

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang mempunyai status penting dalam suatu negara, dengan pengaruh yang cukup besar baik pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Ada dua bentuk Bank di Indonesia yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah.¹ Lembaga keuangan pun kini juga tidak hanya berbentuk bank formal saja, melainkan juga berupa non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yakni Koperasi.² Koperasi ini merupakan lembaga keuangan yang paling sederhana yang terdapat di desa-desa. Koperasi ini kini telah banyak yang berlandaskan syariah, melihat antusias masyarakat yang ingin segala bentuk kegiatan keuangan berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

Deklarasi Kementerian Koperasi dan UKM RI (2009) pada Pasal 1 menjelaskan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang menyelenggarakan segala jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan, investasi, dan tabungan dengan model bagi hasil (syariah). Dalam pengoperasiannya, usaha koperasi syariah ini harus termasuk usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta tidak melibatkan riba dalam pembagian keuntungan.

Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” Jorong Pasanehan, Nagari Lasi adalah salah satu Lembaga Keuangan mikro Islam yang mulai berkembang di Nagari Lasi Kabupaten Agam yang mana dalam proses kegiatannya sangat mengutamakan nilai-nilai syariah. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Non Bank, Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” Jorong Pasanehan ini bercita-cita untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok tani yang ada di desa Pasanehan. Koperasi ini juga menyediakan produk-produk jasa keuangan seperti pembiayaan dengan akad *mudharabah* serta produk simpanan seperti simpanan sukarela, simpanan wajib, dan simpanan kelompok.

¹ Amsah Hendri Doni and others, ‘PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2.1 (2022), 1–10.

²Nur Afriani Hasanah, *Analisis Efektivitas Pengendalian Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Btn Kantor Cabang Syariah Tangerang*, 2019.

Pendanaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dan akan menggunakan dana tersebut.³ Kemudian menentukan jenis usaha yang akan didanai nantinya agar usaha yang dikelola lebih berkembang, lebih memberikan keuntungan dan jujur. Model dasar pembiayaan yang ideal pada lembaga keuangan syar'ah non bank seperti koperasi adalah pendanaan dengan akad *Mudharabah*.⁴

Definisi *Mudharabah* yang telah dijabarkan oleh Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam kerjasama berbetuk usaha adalah perjanjian yang terdiri dari pihak pertama (Malik, Shihab Al Mal, Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia modal, dan pihak kedua ('amil, *mudharib*) dan klien) menjadi pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Sunardi, *Mudharabah* itu adalah kesepakatan bisnis yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak yang satu menginvestasikan 100% dari modal dan pihak satunya lagi berperan sebagai pengelola dana. Skema keuntungan yang berasal dari akad ini kemudian dihitung berdasarkan rasio yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian.⁵

Namun salah satu permasalahan yang timbul didalam lembaga keuangan non bank seperti koperasi ini yaitu, banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan pada awal dilakukannya akad dan keluar dari syariat islam, seperti adanya penipuan, pembagian hasil yang tidak merata (riba) dan lain sebagainya. Ini membuat pengurus koperasi harus lebih hati-hati lagi dalam anggota kelompok koperasi serta harus juga lebih teliti dalam mengelola akad *mudharabah* kepada anggota koperasi, sehingga hal tersebut tidak terjadi dan menimbulkan risiko yang cukup buruk kepada anggota koperasi yang lain. Risiko

³ Doni and others.

⁴ Rina Destiana, Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia, XVII.2 (2016), 42–54.

⁵ Sunardi And Others, Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri, *ECONETICA: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2021), 27–34.

kredit adalah risiko kerugian akibat peminjam tidak memenuhi kewajibannya atau debitur tidak membayar kewajibannya yakni berupa hutang.⁶

Tingginya risiko keuangan tercermin dari status tingkat pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan tidak teratur ini adalah pembiayaan yang pelaksanaannya tidak dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang diharapkan oleh lembaga keuangan, seperti: modal bermasalah atau pengembalian *dividen*; Pembiayaan dengan kemungkinan timbulnya resiko bagi koperasi itu sendiri di kemudian hari; Pendanaan dalam kategori Perhatian Khusus, Ketidakpastian dan Kerugian.⁷

Tahapan dari proses *risk management / risk control* ini dapat menelisik kemungkinan terjadinya risiko, memilih teknik yang tepat untuk mengelola risiko yang ada dan menerapkannya dalam mengendalikan proses manajemen risiko. *Risk Management/Risk Control* ini kemudian digunakan untuk memastikan lembaga keuangan syariah tersebut tetap beroperasi sehingga tidak adanya kerugian yang melebihi target sehingga dapat membahayakan kelangsungan dan kesehatan lembaga keuangan syariah itu sendiri.⁸

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi adalah Lembaga Keuangan yang tergolong kedalam lembaga non bank terkecil yang menaungi kegiatan penyimpanan dana, serta kegiatan pinjam meminjam yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dengan proses bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Didalam UU Nomor 25/1992 juga telah dijelaskan bagaimana tentang koperasi, yakni “Koperasi adalah transaksi hukum dengan seseorang atau koperasi yang memiliki lembaga hukum yang

⁶Sudirman Sappara, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada Pt. Bank Bri Syariah Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sudirman, *Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2021).

⁷ Bina Nahjal Hidayah, ‘Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan’, 2017.

⁸ Puji Sucia Sukmaningrum Adywena Pramudya, ‘IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AL ABRAR)’, *Ekonomi Syariah*, 7.1 (2020), 162–72 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp162-172>>.

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan hakikat koperasi sedemikian rupa sehingga perekonomian yang terjadi di dalam masyarakat didasarkan atas pokok kekeluargaan.”⁹

Koperasi Syariah pada dasarnya merupakan sebuah lembaga keuangan terkecil atau badan usaha yang pada prinsip, kegiatan serta tujuannya berlandaskan dengan Al-quran dan Hadist. Pengertian koperasi syariah secara umum yaitu lembaga keuangan terkecil atau badan usaha yang segala bentuk kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hubungan didalam kelembagaan antara anggota dengan koperasi menggunakan empat prinsip transaksi dalam metode keuangan syariah yaitu asas jual beli yang menggunakan akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* dan asas pembagian hasil dengan menggunakan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, asas *leasing* dengan menggunakan akad *ijarah* serta asas pendapatan atau jasa (dengan *rahn*, *hiwalah*, *kafalah*, *wakalah* dan jenis akad jasa lainnya).¹⁰

2. Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Sarip, Nuhman Umar, As'ad Sudarwanto, Tri)¹¹ *mudharabah* adalah akad yang menganut sistem kerjasama didalam kegiatan berusaha diantara dua belah pihak, yang berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan tugas memberikan bantuan keuangan seutuhnya adalah pihak pertama, kemudian pihak kedua berperan sebagai pengurus keuangan (*mudharib*), dengan perjanjian segala bentuk keuntungan dari hasil yang diterima kemudian dibagikan sesuai perjanjian yang telah ditetapkan, pemilik dana akan mengganggu kerugian dalam bentuk *financial*, namun pemilik dana hanya akan mengganggu jenis kerugian

⁹ <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/783.pdf>.

¹⁰ Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati, 'Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan', *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11.2 (2016), 78 <<https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v11i2.208>>.

¹¹ Nuhman Sarip, As'ad Umar, and Tri Sudarwanto, 'Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng', *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 78–91 <<https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>>.

dalam bentuk kesalahan yang diakibatkan oleh pengelola dana, jika itu terjadi, maka ganti rugi yang dilakukan akan di tanggung oleh pengelolah dana.

Dalam PSAK no. 105, menjelaskan bahwa Mudharabah merupakan akad yang didasarkan kepada asas kerjasama usaha antara dua pihak yang terdiri pemilik dana yang menyediakan seluruh harta kekayaannya serta pengelola dana yang berperan sebagai pengolah dana serta seluruh bentuk keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana saja.¹²

Menurut Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI), pengaturan Mudharabah ini dilakukan untuk mencegah riba. Pemilihan barang atau jenis jasa apapun tidak dilarang oleh ajaran Syariat Islam. Syarat akad mudharabah juga tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000, yaitu “Keuntungan akan hasil usaha dibagi antara pemilik dana dan pengolah dana berdasarkan hubungan atau pembagian keuntungan yang disepakati pada awal”.

METODE

Penelitian dilakukan dengan *qualitative method*, jenis penelitian yang dikemukakan oleh Kirk dan Miller ini bisa berasal dari sudut pandang kualitatif.¹³ Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi perpustakaan terkait dengan penelitian yang diteliti. Setelah seluruh data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif untuk menarik pemahaman terhadap dunia sekitar, karena bisa jadi ditemukan kesalahan dalam pemahaman teori atau ketidak sesuaian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Jumlah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah

Pada dasarnya pengaturan Mudharabah merupakan kesepakatan kerjasama

¹² ‘[Http://iaiglobal.or.id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Pernyataan-Sas-68-Psak-105-Akuntansi-Mudharabah](http://iaiglobal.or.id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Pernyataan-Sas-68-Psak-105-Akuntansi-Mudharabah)’.

¹³ Kartika Soetopo, David P.E. Saerang, and Lidia Mawikere, ‘Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado)’, *Accountability*, 5.2 (2016), 207 <<https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223>>.

antara dua pihak dimana anggota koperasi bertindak sebagai *Mudharibh* (Bendahara) dan Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” Pasanehan bertindak sebagai *Shohibull Maal* (Pemodal), yang nantinya menghasilkan keuntungan dalam proses akhir kegiatan ini. Sistem distribusi akan diterapkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.¹⁴

Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh perbankan Indonesia, setiap modal yang bermasalah digolongkan sebagai kurang lancar, tidak pasti dan merugi. Ada beberapa parameter pendanaan bermasalah yaitu adanya pembayaran yang kurang lancar, pembayaran yang diragukan seperti pokok dan/atau bunga tunggakan lebih dari 180 hari dan lemahnya dokumentasi hukum dalam pembiayaan maupun peningkatan jaminan, serta pembayaran yang cenderung macet.¹⁵

Penentuan Nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani Pasanehan ini berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan dibagi sebanyak 25% ditujukan kepada Koperasi Gabungan Kelompok Tani sebagai pemilik modal secara penuh (*Shahibul maal*), dan kemudian sebanyak 75% lainnya diserahkan kepada pengelola modal (*Mudharib*). Tentunya anggota koperasi dalam hal ini petani sebagai pengelola modal boleh mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih besar dari koperasi, karena petanilah yang menjalankan proses dalam bidang pertanian ini dari awal, hingga selesai.¹⁶

Setelah itu, dalam prosesnya koperasi akan mengumpulkan bagi hasil ketika para petani telah selesai menggarap lahan pertanian mereka. Koperasi terlebih dahulu memastikan bahwa para petani ini telah mendapatkan keuntungan dari lahan pertanian yang mereka garap, barulah nanti akan dilakukan penarikan bagi hasilnya. Namun ketika petani ini merugi, maka koperasi tidak akan menarik bagi

¹⁴ Al-Amin Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir, ‘Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu’, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.6 (2022), 1214–27.

¹⁵ Mariya Ulpah, ‘Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah’, *Madani Syari’ah*, 3.10 (2020), 1–14.

¹⁶ Al-Amin Amin and Muhammad Muhammad Taufiq, ‘Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12.2 (2023), 163–69.

hasil dari pertanian tersebut.

Jangka Waktu Pembiayaan Mudharabah

Dalam proses pembiayaan Mudharabah, penetapan jangka waktu pembiayaan ditentukan oleh kesepakatan antara pengelola modal (*Mudharib*) dengan pemilik modal (*Shahibul Maal*) ketika melakukan perjanjian (akad). Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kegiatan pendanaan ini bisa dilakukan ketika calon pengelola modal (*Mudharib*) dipastikan telah memiliki lahan pertanian yang akan di kelola. Setelah itu barulah pemilik modal (*Shahibul Maal*) menghitung berapa lama akan diperkirakan lahan pertanian yang di kelola ini memperoleh hasil pertanian. Biasanya waktu yang tentukan sekitar 3 bulan, dan maksimal waktu sekitar 5 bulan. Ketika telah jatuh tempo, maka seluruh anggota koperasi wajib mengembalikan pinjaman modal serta bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Dalam hasil wawancara juga peneliti menemukan bahwa pemilik modal koperasi ini akan memberikan dispensasi waktu kepada pengelola dana atau petani ketika mereka siap panen atau memperoleh hasil dari pertanian tersebut. Disinilah fungsi lain dari akad Mudharabah yakni adanya saling tolong menolong antar sesama.

Pengendalian Risiko Dalam Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah, kerugian akan di tanggung sepenuhnya oleh Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” Pasanehan yang bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*). Ketentuan ini berlaku ketika kerugian yang di tanggung oleh petani sebagai pengelola modal (*Mudharib*) memang dalam kondisi tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam artian kerugian yang terima pengelola modal memang terjadi akibat kesalahan alam,¹⁷ seperti hama, cuaca, dan lain sebagainya. Tetapi jika terjadi kerugian akibat kecerobohan dari pengeurus modal, maka kerugian wajib di ganti oleh pengelola modal itu sendiri.

Menurut hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pemilik

¹⁷ Yolanda Effendy and others, ‘ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2.2 (2023), 121–28.

modal koperasi, apabila terjadi kerugian yang di hadapi oleh petani dalam bisnis mudharabah ini, maka koperasi terlebih dahulu akan melakukan analisis mengenai penyebab dari kerugian yang alami oleh pengelola modal/petani. Namun, untuk mengurangi kerugian yang di alami oleh koperasi jika kesalahan terjadi pada pengelola dana, maka koperasi mewajibkan seluruh anggota koperasi yakni para petani melakukan simpanan wajib setiap minggu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kerugian yang akan terjadi dalam perjanjian *mudharabah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukannya analisis tentang pelaksanaan serta pembiayaan akad mudharabah di Koperasi Gabungan Kelompok Tani Pasanehan Nagari Lasi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dan bagi hasil, serta pengendalian risiko yang dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad Mudharabah pada Koperasi Kelompok Tani “Gapoktan” Jorong Pasanehan Nagari Lasi Kecamatan Canduang telah sesuai dengan syariat Islam dan tetap mengacu kepada konsep keuangan yang syariah
2. Penarikan simpanan wajib didasarkan untuk meminimalisir adanya kerugian pada koperasi. Sehingga nantinya ketika para anggota koperasi atau petani mengalami kerugian yang di akibatkan oleh ulah atau kelalaian mereka sendiri, maka koperasi bisa menjadikan simpanan mereka sebagai alat pembayaran tunggakan. Para petani tidak merasa kawatir mencari dana pengganti yang diakibatkan oleh kerugian dalam pertanian dan pengelola koperasi juga tidak merasa dirugikan nantinya atas dana yang telah mereka berikan kepada pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Adywena Pramudya, Puji Sucia Sukmaningrum, ‘IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AL ABRAR)’, *Ekonomi Syariah*, 7.1 (2020), 162–72 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp162-172>>

Al-Amin, Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir, ‘Peran Baitul Maal Wa

Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.6 (2022), 1214–27

Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq, 'Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12.2 (2023), 163–69

Destiana, Rina, 'Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17.2 (2016), 42–54

Doni, Amsah Hendri, Fifa Alfiona, Wira Andespa, and Al-Amin Al-Amin, 'PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2.1 (2022), 1–10

Effendy, Yolanda, Andriawan Andriawan, Mesis Rawati, Rayzul Hawari, and Al-Amin Al-Amin, 'ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT', *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2.2 (2023), 121–28

Hasanah, Nur Afriani, 'Analisis Efektivitas Pengendalian Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Btn Kantor Cabang Syariah Tangerang', 2019

Hidayah, Bina Nahjal, 'ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN', 2017

'[Http://Iaiglobal.or.Id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Pernyataan-Sas-68-Psak-105-Akuntansi-Mudharabah](http://iaiglobal.or.id/V03/Standar-Akuntansi-Kuangan/Pernyataan-Sas-68-Psak-105-Akuntansi-Mudharabah)'

'[Https://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdi/Document/Uu/783.Pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/783.pdf)'

Latifah, Eny, Soeparlan Pranoto, and Endah Susilowati, 'Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan', *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11.2 (2016), 78 <<https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v11i2.208>>

Sappara, Sudirman, 'ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH TBK. YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) Sudirman', *Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2021)

Sarip, Nuhman, As'ad Umar, and Tri Sudarwanto, 'Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng', *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 78–91 <<https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>>

- Soetopo, Kartika, David P.E. Saerang, and Lidia Mawikere, 'Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado)', *Accountability*, 5.2 (2016), 207
<<https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223>>
- Sunardi, Meiyanti Widyaningrum, Jufri, and Desi Suryati, 'PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)', *ECONETICA: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2021), 27–34
- Ulpah, Mariya, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.10 (2020), 1–14